UNESA	**Universitas Negeri Surabaya** **S1 Ilmu Hukum**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Kehutanan	7420102231		2				23 November 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Indri Fogar Susilowati	Tamsil, S.H., M.H.	VITA MAHARDHIKA

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Hukum Kehutanan membahas kerangka hukum yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya hutan di Indonesia. Materi mencakup dasar-dasar hukum kehutanan nasional, peraturan perundang-undangan terkait, hak dan kewajiban pemangku kepentingan, serta aspek penegakan hukum dan sanksi dalam pelanggaran kehutanan. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengantisipasi konflik sumber daya alam. Ruang lingkup meliputi hukum kehutanan dalam konteks otonomi daerah, hukum adat, perubahan iklim, serta hubungannya dengan hukum agraria dan lingkungan.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, asas, prinsip, dan dasar hukum pengelolaan, pemanfaatan, serta perlindungan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip keberlanjutan lingkungan
CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
CPMK-3	Mahasiswa mampu menganalisis ketentuan hukum materiil dan hukum formil mengenai pelanggaran, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
CPMK-4	Mahasiswa mampu menganalisis fakta dan peristiwa hukum dalam kasus pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi hutan berdasarkan bukti yang relevan
CPMK-5	Mahasiswa mampu mengkualifikasikan peristiwa hukum dan menentukan hubungan serta akibat hukum dalam kasus kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
CPMK-6	Mahasiswa mampu menentukan mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi berdasarkan karakteristik kasus dan ketentuan hukum yang berlaku
CPMK-7	Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi dan langkah tindak lanjut penegakan hukum kehutanan berdasarkan hasil analisis kasus dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-5	CPL-6
CPMK-1	✔	
CPMK-2	✔	
CPMK-3	✔	
CPMK-4		✔
CPMK-5		✔
CPMK-6		✔
CPMK-7		✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔	✔													
CPMK-2				✔	✔											
CPMK-3						✔	✔	✔								
CPMK-4									✔	✔						
CPMK-5											✔	✔				
CPMK-6													✔	✔		
CPMK-7															✔	✔

Pustaka

Utama :

1. Salim, 2013, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika
2. Iskandar, 2015, Hukum Kehutanan : Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan, Bandung: Mandar Maju
3. Dr Baso Madiong, SH., MH.Ahmad, 2017, HUKUM KEHUTANAN : Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Jakarta: Celebes Media Perkasa
4. Ahmad Redi, 2017, Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, Jakarta: Bumi Aksara
5. Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
6. Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta

Pendukung :	

1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Mg Ke-	**Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Luring (*offline*)**	***Daring (online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, asas, dan prinsip hukum kehutanan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan	1. Ketepatan menjelaskan konsep dan definisi hukum kehutanan serta kedudukannya dalam tata hukum. 2. Kemampuan mengidentifikasi ruang lingkup objek dan subjek dalam hukum kehutanan secara komprehensif. 3. Ketepatan dalam menguraikan dan membedakan asas-asas yang mendasari regulasi kehutanan. 4. Kemampuan menganalisis korelasi prinsip keberlanjutan dengan pemanfaatan sumber daya hutan.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, kejelasan argumentasi, dan kesesuaian dengan referensi hukum. Bentuk: Tes tertulis (essay) dan kuis interaktif melalui platform digital.	Collaborative Learning melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus, dan studi literatur mandiri.	1. Membuat ringkasan (resume) mengenai perkembangan asas-asas hukum kehutanan dalam regulasi di Indonesia melalui sistem LMS. 2. Mengerjakan studi kasus mandiri mengenai implementasi prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu.	1. Konsep dan definisi hukum kehutanan serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional. 2. Ruang lingkup hukum kehutanan yang meliputi wilayah, sumber daya, dan perbuatan hukum. 3. Asas-asas hukum kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management).	5%
2	Mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Ketepatan dalam menguraikan landasan konstitusional dan yuridis penguasaan hutan oleh negara. 2. Ketepatan dalam menjelaskan kerangka hukum yang mengatur tata kelola, rehabilitasi, dan reklamasi hutan. 3. Ketepatan dalam merinci aspek hukum pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, serta hasil hutan berdasarkan peraturan terkini.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kedalaman analisis yuridis, dan kesesuaian dengan referensi perundang-undangan. Bentuk: Tes tertulis (kuis) dan ringkasan materi (summary).	Ceramah interaktif, diskusi kelompok (Small Group Discussion), dan studi literatur peraturan perundang-undangan.	1. Menyusun matriks perbandingan pasal-pasal penguasaan hutan dalam UU No. 41 Tahun 1999 sebelum dan sesudah perubahan oleh UU Cipta Kerja melalui platform e-learning. 2. Mengerjakan kuis daring mengenai prosedur dan dasar hukum perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada sistem informasi akademik.	1. Landasan konstitusional dan yuridis penguasaan hutan oleh negara (Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU Cipta Kerja). 2. Dasar hukum pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, serta rehabilitasi dan reklamasi hutan. 3. Kerangka regulasi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan hukum perlindungan dan konservasi hutan dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim	1. Ketepatan dalam menjelaskan dasar hukum, tujuan, dan sanksi terkait perlindungan serta konservasi kawasan hutan di Indonesia. 2. Kemampuan menganalisis keterkaitan antara regulasi tata kelola hutan dengan target pencapaian National Determined Contribution (NDC) dan pelestarian biodiversitas.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, kedalaman analisis yuridis, dan kemampuan argumentasi berdasarkan literatur hukum. Bentuk: Tes tertulis dan penilaian diskusi kelompok.	Metode Collaborative Learning dan Discovery Learning melalui ceramah interaktif, studi kasus terhadap konflik di kawasan konservasi, serta diskusi kelompok terpumpun.	1. Membuat ringkasan perbandingan (matrix) antara regulasi konservasi lama dengan ketentuan terbaru dalam UU Cipta Kerja melalui sistem manajemen pembelajaran (LMS). 2. Menyusun esai singkat mengenai efektivitas penegakan hukum kehutanan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional.	1. Kerangka hukum dan prinsip perlindungan hutan serta konservasi sumber daya alam hayati berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999. 2. Instrumen hukum kehutanan dalam mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim, penurunan emisi gas rumah kaca (REDD+), dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon.	5%
4	Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengurusan hutan; pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan; kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan; tata kelola dan pengawasan kehutanan	1. Ketepatan dalam menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengurusan hutan sesuai regulasi terkini. 2. Kemampuan menguraikan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan secara sistematis. 3. Ketajaman analisis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. 4. Kejelasan dalam memaparkan struktur tata kelola dan instrumen pengawasan kehutanan.	Kriteria: Ketepatan argumentasi hukum, penguasaan materi, dan sistematika berpikir. Bentuk: Tes tertulis (uraian) dan analisis studi kasus.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan Case-Based Method (CBM).	1. Membuat matriks perbandingan kewenangan pusat dan daerah dalam sektor kehutanan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. 2. Menyusun resume mengenai tantangan pengawasan kehutanan di era otonomi daerah yang dikumpulkan melalui platform LMS.	1. Dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan pemerintah pusat serta daerah dalam pengurusan hutan. 2. Klasifikasi dan pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kehutanan. 3. Prinsip-prinsip dan instrumen kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management). 4. Sistem tata kelola (governance) dan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan kehutanan.	6%

5	Hak dan kewajiban pemangku kepentingan; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat; perizinan pemanfaatan hutan; perhutanan sosial; konflik tenurial kehutanan	1. Ketepatan dalam menguraikan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam sektor kehutanan. 2. Kemampuan menjelaskan prosedur hukum pengakuan serta perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan adat. 3. Ketepatan dalam merinci regulasi serta mekanisme perizinan pemanfaatan hutan. 4. Kemampuan menganalisis implementasi berbagai skema perhutanan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Ketepatan dalam merumuskan alternatif solusi hukum terhadap konflik tenurial kehutanan.	Kriteria: Ketepatan analisis hukum, penguasaan regulasi sektor kehutanan, dan kejelasan argumentasi. Bentuk: Tes tertulis (pilihan ganda/esai) dan analisis studi kasus.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok berbasis masalah (Case-Based Learning), dan tanya jawab.	1. Melakukan penelaahan terhadap satu putusan pengadilan atau konflik nyata terkait sengketa hutan adat/tenurial kehutanan. 2. Membuat ringkasan perbandingan skema-skema perhutanan sosial yang berlaku dalam regulasi terbaru (UUPK/PP turunan).	1. Hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pengelolaan kehutanan. 2. Mekanisme hukum pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan adat. 3. Regulasi dan prosedur perizinan pemanfaatan hutan. 4. Kebijakan dan berbagai skema perhutanan sosial di Indonesia. 5. Tipologi dan strategi penyelesaian konflik tenurial kehutanan.	6%
6	Mahasiswa mampu menganalisis bentuk pelanggaran, pertanggungjawaban hukum, dan sanksi dalam bidang kehutanan berdasarkan ketentuan hukum materiil yang berlaku	1. Ketepatan menganalisis bentuk dan unsur pelanggaran hukum kehutanan 2. Ketepatan menganalisis bentuk dan dasar pertanggungjawaban hukum 3. Ketepatan menentukan jenis dan dasar hukum penerapan sanksi kehutanan 4. Ketepatan menghubungkan fakta kasus dengan ketentuan hukum materiil kehutanan	Ketepatan analisis, kesesuaian dasar hukum, dan kualitas argumentasi hukum dan Penugasan analisis kasus dan diskusi kelompok	Case-Based Learning (CBL)		1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum kehutanan 2. Pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, dan pidana dalam bidang kehutanan 3. Pertanggungjawaban hukum perseorangan dan korporasi 4. Jenis dan penerapan sanksi hukum kehutanan 5. Analisis kasus pelanggaran dan penerapan sanksi berdasarkan hukum materiil kehutanan	5%
7	Mahasiswa mampu menganalisis prosedur penegakan hukum kehutanan melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana berdasarkan ketentuan hukum formil yang berlaku	ketepatan dalam menganalisis prosedur penegakan hukum kehutanan melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana berdasarkan ketentuan hukum formil yang berlaku	bai, cukup, kurang	ceramah, diskusi		prosedur penegakan hukum kehutanan melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana berdasarkan ketentuan hukum formil yang berlaku	7%
8	Ujian Tengah Semester	ketepatan menjawab pertanyaan 1-7	baik, cukup, kurang	tes		materi pertemuan 1-7	6%
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fakta dan peristiwa hukum dalam kasus pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi hutan berdasarkan bukti yang relevan.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengategorikan peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup pengelolaan dan pemanfaatan hutan. 2. Kemampuan dalam menganalisis relevansi alat bukti dengan fakta hukum pada kasus-kasus perlindungan dan konservasi hutan.	Kriteria: Ketepatan identifikasi fakta, objektivitas analisis argumentasi, dan kesesuaian rujukan regulasi. Bentuk: Analisis studi kasus (case study) dan lembar kerja analisis dokumen hukum.	Case-Based Method (CBM) yang dilaksanakan melalui diskusi kelompok dan analisis mendalam terhadap dokumen sengketa atau putusan perkara kehutanan.	1. Melakukan telaah terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana kehutanan untuk memisahkan fakta hukum dari fakta umum melalui forum diskusi di LMS. 2. Menyusun tabel inventarisasi bukti-bukti hukum dalam kasus tumpang tindih lahan hutan atau pelanggaran wilayah konservasi yang diunggah ke sistem pembelajaran daring.	1. Identifikasi peristiwa hukum dalam skema tata kelola dan pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non-kayu). 2. Analisis pembuktian dan penentuan fakta hukum dalam kasus sengketa perlindungan serta konservasi kawasan hutan.	6%
10	Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara fakta, peristiwa hukum, dan bukti dalam kasus kehutanan	1. Ketepatan analisis fakta dan peristiwa hukum dalam kasus kehutanan 2. Ketepatan analisis jenis dan relevansi bukti dalam kasus kehutanan 3. Ketepatan analisis hubungan antara fakta, peristiwa hukum, dan bukti dalam kasus kehutanan	Ketepatan analisis fakta dan peristiwa hukum, relevansi bukti, serta ketepatan menghubungkan fakta dengan bukti dalam kasus kehutanan dan penugasan analisis kasus, diskusi kelompok, dan presentasi	Case-Based Learning (CBL)	1. Analisis Fakta, Peristiwa Hukum, dan Bukti dalam Kasus Kehutanan	1. Bentuk dan unsur pelanggaran hukum kehutanan 2. Pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, dan pidana 3. Pertanggungjawaban perseorangan dan korporasi 4. Jenis dan penerapan sanksi hukum kehutanan 5. Analisis kasus pelanggaran kehutanan	5%
11	Kualifikasi peristiwa hukum kehutanan; penerapan norma hukum terhadap kasus pemanfaatan dan perlindungan hutan; hubungan hukum kehutanan dengan hukum agraria, lingkungan, dan hukum adat.	1. Ketepatan kualifikasi peristiwa hukum dalam kasus kehutanan 2. Ketepatan penerapan norma hukum terhadap kasus pemanfaatan dan perlindungan hutan 3. Ketepatan analisis hubungan hukum kehutanan dengan hukum agraria, lingkungan, dan hukum adat	Ketepatan kualifikasi hukum, kesesuaian penerapan norma, dan ketepatan argumentasi hukum dan penugasan analisis kasus, diskusi kelompok, dan presentasi	Case-Based Learning (CBL)	1. Analisis kasus kehutanan melalui kualifikasi peristiwa hukum dan penerapan norma hukum kehutanan, agraria, lingkungan, serta hukum adat	1. Kualifikasi peristiwa hukum kehutanan 2. Penerapan norma hukum terhadap kasus pemanfaatan dan perlindungan hutan 3. Hubungan hukum kehutanan dengan hukum agraria 4. Hubungan hukum kehutanan dengan hukum lingkungan 5. Hubungan hukum kehutanan dengan hukum adat 6. Analisis kasus kehutanan berdasarkan keterkaitan antarbidang hukum	5%

12	Hubungan hukum para pemangku kepentingan; pertanggungjawaban hukum; akibat hukum pelanggaran kehutanan; perlindungan hak masyarakat dan masyarakat hukum adat.	1. Ketepatan analisis hubungan hukum antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan 2. Ketepatan analisis pertanggungjawaban dan akibat hukum pelanggaran kehutanan 3. Ketepatan analisis perlindungan hak masyarakat dan masyarakat hukum adat berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan	Ketepatan analisis hubungan hukum, pertanggungjawaban, akibat hukum, perlindungan hak masyarakat, dan relevansi SDGs, dan penugasan analisis kasus, diskusi kelompok, dan presentasi	Case-Based Learning (CBL)	1. Analisis kasus konflik pengelolaan hutan mengenai hubungan hukum, pertanggungjawaban, akibat hukum, dan perlindungan hak masyarakat serta masyarakat hukum adat dengan mengintegrasikan SDGs 10, 15, dan 16	1. Hubungan hukum antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan 2. Pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, dan pidana dalam bidang kehutanan 3. Akibat hukum pelanggaran kehutanan dan pemulihan kerusakan hutan 4. Perlindungan hak masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan 5. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat 6. Pengelolaan hutan berkelanjutan dan akses terhadap keadilan dalam perspektif SDGs 10, 15, dan 16	5%
13	Jenis dan karakteristik sengketa kehutanan; konflik tenurial dan hutan adat; sengketa perizinan; penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan; dasar hukum penyelesaian sengketa	1. Ketepatan analisis jenis dan karakteristik sengketa kehutanan 2. Ketepatan analisis konflik tenurial, hutan adat, dan sengketa perizinan kehutanan 3. Ketepatan analisis mekanisme dan dasar hukum penyelesaian sengketa kehutanan 4. Ketepatan penentuan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan	Ketepatan analisis sengketa, kesesuaian dasar hukum, ketepatan pemilihan mekanisme penyelesaian, dan kualitas argumentasi hukum berdasarkan prinsip keadilan serta keberlanjutan dan Penugasan analisis kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan simulasi mediasi	Case-Based Learning (CBL)	1. Analisis kasus sengketa kehutanan melalui penentuan jenis sengketa, dasar hukum, dan alternatif penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dengan mengintegrasikan SDGs 10, 15, dan 16.	1. Jenis dan karakteristik sengketa kehutanan 2. Konflik tenurial dan sengketa hutan adat 3. Sengketa perizinan dan persetujuan kehutanan 4. Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan 5. Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan 6. Dasar hukum dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa kehutanan 7. Penyelesaian sengketa kehutanan berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan (SDGs 10, 15, dan 16)	6%
14	Pemilihan mekanisme litigasi dan nonlitigasi; pertimbangan kewenangan lembaga, prosedur, efektivitas, dan perlindungan hak masyarakat; studi kasus penyelesaian sengketa kehutanan dan mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif penegakan hukum berdasarkan analisis kasus serta prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan	1. Ketepatan evaluasi mekanisme litigasi dan nonlitigasi 2. Ketepatan evaluasi kewenangan lembaga, prosedur, dan efektivitas penyelesaian sengketa 3. Ketepatan evaluasi alternatif penegakan hukum berdasarkan perlindungan hak masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan	Ketepatan evaluasi mekanisme, kesesuaian dasar hukum, efektivitas penegakan hukum, dan kualitas argumentasi hukum dan Penugasan evaluasi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi	Case-Based Learning (CBL)	1. Evaluasi kasus sengketa dan penegakan hukum kehutanan melalui penyusunan matriks perbandingan mekanisme litigasi dan nonlitigasi berbasis SDGs yang dikumpulkan melalui LMS	1. Pemilihan mekanisme litigasi dan nonlitigasi 2. Kewenangan lembaga dan prosedur penyelesaian sengketa kehutanan 3. Evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa 4. Perlindungan hak masyarakat dan masyarakat hukum adat 5. Evaluasi alternatif penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana 6. Studi kasus penyelesaian sengketa kehutanan berbasis SDGs	7%
15	Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi penegakan hukum kehutanan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan hukum yang berlakudan mahasiswa mampu menyusun langkah tindak lanjut penegakan hukum kehutanan berdasarkan rekomendasi hukum dengan memperhatikan keadilan dan kerberlanjutan lingkungan	1. Ketepatan perumusan rekomendasi penegakan hukum berdasarkan hasil evaluasi kasus dan ketentuan hukum 2. Ketepatan penyusunan langkah tindak lanjut penegakan hukum berdasarkan kewenangan lembaga dan prosedur hukum 3. Ketepatan integrasi perlindungan hak masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan dalam rekomendasi dan tindak lanjut	Ketepatan dasar hukum, kualitas argumentasi, kesesuaian rekomendasi, kelayakan tindak lanjut, serta integrasi keadilan dan keberlanjutan lingkungan dan penugasan penyusunan rekomendasi hukum dan rencana tindak lanjut, diskusi kelompok, serta presentasi	Case-Based Learning (CBL)	1. Penyusunan dokumen rekomendasi hukum dan rencana tindak lanjut penegakan hukum kehutanan berdasarkan analisis kasus dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan (SDGs 10, 15, dan 16)	1. Prinsip dan teknik perumusan rekomendasi penegakan hukum kehutanan. 2. Penyusunan rekomendasi hukum berdasarkan hasil evaluasi kasus. 3. Rekomendasi penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. 4. Penyusunan langkah tindak lanjut penegakan hukum kehutanan. 5. Penentuan kewenangan lembaga, prosedur, dan indikator keberhasilan tindak lanjut. 6. Perlindungan hak masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam penegakan hukum. 7. Pemulihan kerusakan hutan dan pencegahan pelanggaran berulang berdasarkan SDGs 15 dan 16.	7%
16	Ujian Akhir Semester	Ketepatan analisis hukum, kesesuaian dasar hukum, kualitas argumentasi, kelayakan rekomendasi, dan integrasi SDGs.	baik, cukup, kurang	Metode yang direkomendasikan adalah ujian individual berbasis studi kasus kehutanan		Analisis fakta dan peristiwa hukum; penerapan norma hukum; pertanggungjawaban hukum; penyelesaian sengketa; evaluasi alternatif penegakan hukum; rekomendasi dan tindak lanjut penegakan hukum kehutanan	10%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.